

Tanggung Jawab Administratif Penyelenggara Pemilu Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jayawijaya

Anugrah Kurnia Wulandari¹, Moh. Safrul Wijaya², Hospirene Theresia Simmaora³, Irna⁴

¹Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

²Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

³Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

⁴Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

E-mail: Anugrahkurniawulandari97@gmail.com¹, Safrulwijaya89@gmail.com²,
Opiesimamora91@gmail.com³, Irnairety45@gmail.com⁴

Article History:

Received: 25 Juli 2026

Revised: 30 Juli 2026

Accepted: 03 Agustus 2026

Keywords: *Tanggung Jawab Administratif, Penyelenggara Pemilu, Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Kabupaten Jayawijaya.*

Abstract: *Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari perlindungan hak konstitusional warga negara yang wajib direalisasikan melalui penyelenggaraan pemilu yang bersifat inklusif, aksesibel, serta bebas dari diskriminasi. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu dalam menjamin terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Jayawijaya serta mengevaluasi pelaksanaannya dengan menggunakan perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah menjalankan tanggung jawab administratifnya melalui pendataan pemilih penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas dan pendampingan di setiap tahapan pemilu, serta peningkatan kapasitas penyelenggara. Berdasarkan data KPU Kabupaten Jayawijaya, terdapat 107 pemilih penyandang disabilitas yang terdiri dari 45 penyandang disabilitas fisik, 43 disabilitas mental, 7 disabilitas wicara, dan 12 disabilitas netra. Namun demikian, pelaksanaan tersebut belum mencapai tingkat optimal dikarenakan masih terdapat kendala berupa keterbatasan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara, ketidakseimbangan kapasitas petugas, rendahnya literasi braille, kondisi geografis yang berkarakteristik pegunungan, serta karakteristik sistem noken yang turut memengaruhi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Penelitian ini mengusulkan model analisis tanggung jawab administratif yang berlandaskan pada prinsip legalitas, kewenangan administrasi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta pelayanan publik inklusif sebagai instrumen evaluasi guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih akuntabel, aksesibel, dan berkeadilan.*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik diwajibkan untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat, termasuk individu dengan disabilitas, mendapatkan akses yang setara. Kemudahan akses bagi penyandang disabilitas harus mencakup pemanfaatan fasilitas, layanan, serta informasi tanpa adanya kendala, yang meliputi dimensi fisik, digital, dan sosial. Dengan terjaminnya aksesibilitas tersebut, kesetaraan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dapat direalisasikan. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia mencerminkan peningkatan komitmen terhadap inklusi demokrasi, meskipun masih terdapat berbagai kendala teknis yang signifikan. Jumlah pemilih disabilitas dalam Pemilu 2024 adalah 1.111.036 jiwa. Angka ini setara dengan 0,55 persen dari total 203.056.748 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. (Data KPU Tahun 2024). Permasalahan utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam konteks pemilihan umum meliputi keterbatasan akses terhadap fasilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), ketersediaan alat bantu coblos yang memadai yang masih sangat terbatas, serta kurang optimalnya upaya sosialisasi yang ditujukan secara khusus kepada pemilih dengan kebutuhan khusus.

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13 huruf (a) mengatur penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Jabatan publik merupakan jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pemilu tidak hanya dipandang sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara demokratis, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional untuk menjamin perlindungan hak-hak politik warga negara tanpa diskriminasi.(Asshiddiqie, 2017). Hak politik merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. (Amin Sinaga & Sharfina Desiandri, 2024)

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 842 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kemudian dijelaskan juga bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara, tetapi juga sebagai konsekuensi dari tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu. (Hanifah et al., n.d.)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta seluruh jajarannya merupakan badan publik yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang kepeiluan sehingga setiap tindakan, keputusan, dan pelayanan yang diberikan harus berlandaskan pada prinsip legalitas, akuntabilitas, profesionalitas, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan demikian, penyelenggara pemilu berkewajiban memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendataan pemilih, sosialisasi, penyediaan informasi, pelayanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga proses pemungutan suara, dapat diakses secara setara oleh penyandang disabilitas.(Rahmadani & Khairani, 2025).

Meskipun kerangka regulasi telah menyediakan jaminan yang menyeluruh terkait pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Wilayah tersebut memiliki

karakteristik geografis pegunungan, keterbatasan infrastruktur transportasi, persebaran penduduk yang tidak merata, serta akses layanan publik yang terbatas. Dalam sesi wawancara Bersama Penyandang disabilitas Peserta Pemilu Tahun 2024 mengatakan bahwa *“Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jayawijaya berkaitan dengan keterbatasan aksesibilitas fisik menuju area Tempat Pemungutan Suara (TPS) disebabkan oleh kondisi geografis yang berupa pegunungan serta infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan difabel, sehingga menghambat mobilitas para pemilih berkebutuhan khusus. validitas data pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih belum mencapai tingkat optimal, ditambah dengan ketersediaan alat bantu pemungutan suara yang terbatas, apalagi penggunaan template braille bagi tunanetra belum terpenuhi. Sosialisasi mengenai hak politik juga belum tersebar merata hingga ke seluruh distrik. Itulah kendala yang ada saat ini”*. (Hasil Wawancara Informan Penyandang Disabilitas peserta Pemilu Tahun

2026). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun upaya untuk mewujudkan pemilu yang inklusif telah dilakukan secara nasional, pelaksanaannya di Kabupaten Jayawijaya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan geografis yang memerlukan perhatian lebih mendalam. Dengan kata lain, persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan aspek aksesibilitas, tetapi juga menyangkut efektivitas pelaksanaan tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif.

Beragam studi sebelumnya telah mengkaji mengenai terpenuhinya hak politik bagi penyandang disabilitas dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum, antara lain Ansar, L., & Hasmiyati, H. (2024) mengkaji tentang hak penyandang disabilitas dalam pemilu, serta tanggung jawab negara untuk menyediakan akses yang memadai. penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan yang perlu diatasi agar pemilu benar-benar inklusif bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.(Ansar & Kunci, n.d.) Namun tidak membahas tanggung jawab pelayanan publik melalui administrasi penyelenggaraan pemilu sebagai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Rizki, N. F., Zainudin, A., & Widodo, A. S. (2025). Mengkaji secara mendalam mengenai dinamika pencalonan calon legislatif dari kelompok penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia. Namun tidak membahas terkait kewenangan administrasi penyelenggaraan pemilu sebagai dasar penting pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang ada dan menguji legalitas tindakan administratif.(Febiana Rizki et al., 2025)

Kemudian, Hamka et al., 2025 menganalisis tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum terkait kegagalan memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.(Hamka et al., 2025) Namun belum ada penelitian yang dilakukan bagi hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu dengan sistem noken seperti yang di gunakan di Provinsi Papua Pegunungan. Telaah tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek perlindungan hukum, aksesibilitas, partisipasi politik, maupun kebijakan pemilu inklusif. Saat ini belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan analisis kewenangan administrasi, AAUPB, dan pelayanan publik inklusif dalam satu kerangka evaluasi tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

Secara nasional, permasalahan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas masih menjadi perhatian penyelenggara pemilu. Upaya mewujudkan pemilu yang inklusif harus diawali dengan pendataan administratif yang akurat terhadap pemilih penyandang disabilitas. Karena kualitas data administrasi menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu dalam menyediakan aksesibilitas, alat bantu, serta pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pemilih penyandang disabilitas. Selain itu, pada Tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemilu Tahun 2024 belum seluruh kebutuhan pemilih penyandang disabilitas terdokumentasi secara memadai, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, Bawaslu mendorong adanya penyempurnaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), peningkatan bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu, serta penguatan pengawasan terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu tidak hanya terbatas pada pendataan pemilih, tetapi juga mencakup penyediaan pelayanan yang aksesibel dan non-diskriminatif sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara.

Hingga saat ini, kajian yang secara khusus menganalisis tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu sebagai subjek Hukum Administrasi Negara dalam menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, terutama pada wilayah Indonesia timur dengan karakteristik geografis seperti Kabupaten Jayawijaya, masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Kebaruan (*novelty*) terletak pada pengembangan model analisis tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu yang didasarkan pada prinsip asas legalitas, kewenangan administrasi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta konsep pelayanan publik yang inklusif. Model analisis tersebut digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kewenangan, kewajiban, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu dalam menjamin terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan hak. Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, tanggung jawab badan administrasi negara merupakan konsekuensi yuridis dari atribusi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan kewenangan oleh penyelenggara pemilu harus dilakukan dengan berpegang pada prinsip legalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pendekatan ini menempatkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak hanya sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara, melainkan juga sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang inklusif.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu dalam menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Jayawijaya, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta merumuskan model penguatan penyelenggaraan pelayanan pemilu yang inklusif dan berkeadilan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum, khususnya terkait tanggung jawab badan administrasi negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pemilihan, sekaligus menjadi rekomendasi normatif dan praktis bagi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada penyandang disabilitas di wilayah dengan karakteristik geografis khusus seperti Kabupaten Jayawijaya.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan tiga teori, yaitu teori tanggung jawab pemerintah, teori hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta teori aksesibilitas dalam konteks pelayanan publik. Ketiga teori tersebut diterapkan secara saling melengkapi. Teori tanggung jawab pemerintah berfungsi untuk mengevaluasi aspek legalitas pelaksanaan kewenangan serta akuntabilitas penyelenggara pemilu; teori hak politik sebagai hak asasi manusia digunakan untuk mengkaji kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional bagi penyandang disabilitas; sementara teori aksesibilitas dalam pelayanan publik dimanfaatkan untuk menilai pelaksanaan kewajiban tersebut melalui penyediaan layanan pemilihan yang bersifat inklusif.

Teori Tanggung Jawab Pemerintah

Dalam hukum publik dikenal pembedaan istilah "pemerintah" dan "pemerintahan". Pemerintahan (*bestuursvoering*) merujuk pada pelaksanaan tugas pemerintah. Philipus M. Hadjon memaknai pemerintahan melalui dua pengertian, yaitu pemerintahan dalam arti "fungsi" yaitu kegiatan memerintah dan pemerintahan dalam arti "organisasi" yaitu kumpulan kesatuan-kesatuan pemerintahan. Adapun istilah pemerintah dibedakan menjadi pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit adalah organ atau alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang.

Tanggung jawab administratif merupakan salah satu konsep fundamental dalam Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), serta prinsip perlindungan hak warga negara. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah tidak cukup hanya memiliki dasar kewenangan tetapi juga harus berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab administrasi negara merupakan konsekuensi dari penggunaan kewenangan pemerintahan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum apabila pelaksanaannya menimbulkan kerugian atau tidak memenuhi hak warga negara. Kewajiban tersebut tidak terbatas pada kepatuhan prosedural, tetapi juga mencakup kewajiban memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. (Hadjon et al., 2015) Pandangan tersebut sejalan dengan hal tersebut penyelenggara pemerintahan memiliki tanggung jawab hukum untuk menjalankan fungsi pelayanan publik berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu merupakan badan administrasi negara yang berkewajiban memastikan seluruh warga negara memperoleh pelayanan kepemiluan secara setara tanpa perlakuan diskriminatif, termasuk terhadap penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, teori tanggung jawab administratif tidak hanya menilai kesesuaian tindakan pejabat dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sejauh mana kewenangan tersebut digunakan untuk mewujudkan tujuan negara dalam memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, apabila penyelenggara pemilu tidak menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas sehingga hak politik mereka tidak dapat digunakan secara optimal, kondisi tersebut dapat dinilai sebagai bentuk tidak terpenuhinya tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu. teori tanggung jawab administratif digunakan sebagai kerangka utama untuk menganalisis sejauh mana kewajiban hukum KPU dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah dilaksanakan sesuai aturan hukum dan AAUPB dalam menjamin terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas, khususnya pada tahapan pendataan pemilih, sosialisasi, dan pelayanan di TPS di Kabupaten Jayawijaya.

Teori Hak Politik sebagai Hak Asasi Manusia

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Hak tersebut mencakup hak memilih, hak dipilih, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan politik. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak politik merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara sebagai konsekuensi dari prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. (Asshiddiqie, 2017)

Dalam perspektif hukum tata negara, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak politik setiap warga negara. Kewajiban tripartit ini berlaku tanpa

membedakan kondisi fisik, mental, intelektual, maupun sensorik seseorang, sehingga penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dan pemegang hak politik sebagaimana warga negara lainnya.

Satjipto Rahardjo, Menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam posisi rentan agar tercipta keadilan substantif. Perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan normatif semata, tetapi harus diaktualisasikan dalam bentuk tindakan nyata pemerintah melalui kebijakan dan pelayanan publik yang menghilangkan hambatan bagi kelompok rentan. Dalam konteks pemilu, perlindungan tersebut diwujudkan antara lain melalui penyediaan TPS yang aksesibel, informasi kepemiluan yang mudah dipahami, pendampingan bagi pemilih disabilitas sesuai kebutuhan, dan fasilitas lain yang memungkinkan penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan bermartabat.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, menegaskan kewajiban negara untuk menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik. Ketentuan tersebut dipertegas lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara pemilu menyediakan aksesibilitas dalam seluruh tahapan pemilu, termasuk Pasal 13 huruf a yang secara eksplisit menjamin hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, serta diperkuat secara konstitusional oleh Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945. Berdasarkan teori hak asasi manusia tersebut, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak dapat dipandang sebagai bentuk belas kasihan, melainkan sebagai kewajiban konstitusional negara yang harus diwujudkan melalui tindakan administratif yang efektif dan terukur.

teori ini digunakan untuk menegaskan bahwa hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Jayawijaya bukan sekadar isu teknis pelayanan pemilu, melainkan pemenuhan kewajiban konstitusional negara yang keberhasilannya diukur dari sejauh mana hambatan struktural geografis, infrastruktur, maupun administratif telah dihilangkan oleh penyelenggara pemilu.

Teori Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Konsep aksesibilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam perlindungan hak penyandang disabilitas. Aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup kemudahan memperoleh informasi, komunikasi, pelayanan, dan kesempatan yang setara dalam setiap aktivitas pemerintahan.

Menurut Ronald L. Mace, konsep universal design yaitu Konsep perancangan produk, lingkungan, dan sistem dirancang sedemikian rupa agar dapat diakses, dimengerti, serta digunakan secara mandiri oleh seluruh individu tanpa memerlukan adaptasi khusus. menekankan bahwa setiap fasilitas publik harus dirancang agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa memerlukan adaptasi khusus. (Howard a More Humane Architecture. W. E. Preiser, J. C. Vischer, E. T. White (Eds.). Van Nostrand Reinhold, NY, n.d.) Prinsip ini kemudian berkembang menjadi salah satu dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, penyediaan aksesibilitas merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh penyelenggara negara. Ridwan HR menjelaskan bahwa pelayanan publik yang baik harus memenuhi prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Oleh karena itu, kegagalan penyelenggara pemilu dalam menyediakan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas dapat dikategorikan sebagai bentuk pelayanan publik yang tidak memenuhi standar hukum administrasi. teori aksesibilitas digunakan sebagai indikator operasional untuk menilai apakah penyelenggara pemilu di Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan kewajiban administratifnya secara nyata melalui penyediaan fasilitas fisik di TPS, ketersediaan alat bantu coblos (termasuk template braille), akurasi data pemilih disabilitas dalam DPT, serta pemerataan sosialisasi hak politik hingga ke seluruh distrik sehingga penyandang disabilitas dapat menggunakan hak politiknya secara efektif, mandiri, dan setara dengan pemilih lainnya.

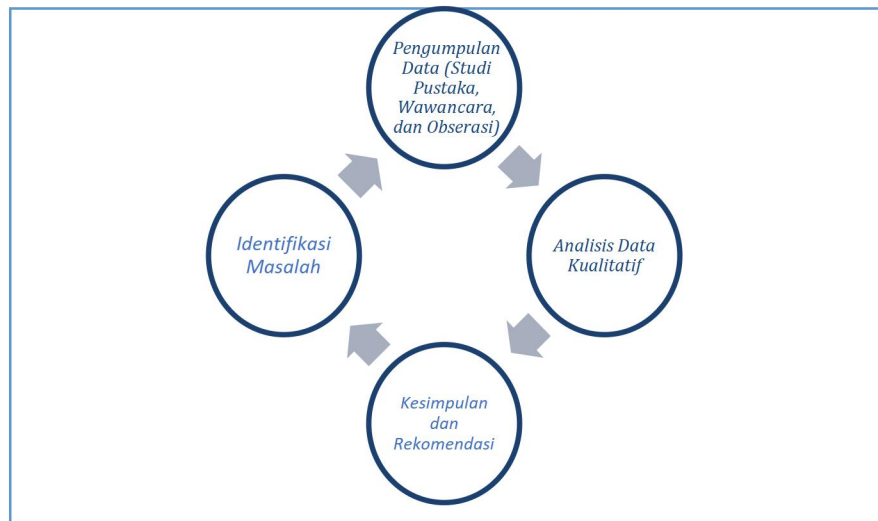
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji implementasi norma hukum mengenai tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu dalam menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Jayawijaya. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik penyelenggaraan pemilu di lapangan (*das sein*).

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui telaah terhadap UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori tanggung jawab pemerintah, teori hak politik sebagai hak asasi manusia, dan teori aksesibilitas dalam pelayanan publik.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai KPU Kabupaten Jayawijaya yang menangani penyelenggaraan pemilu serta penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Tahun 2024. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel penelitian berdasarkan pertimbangan atau kriteria khusus yang ditetapkan peneliti agar sesuai dengan tujuan studi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian yaitu Pemilu dan Penyandang Disabilitas. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi KPU Kabupaten Jayawijaya, khususnya data jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen resmi KPU Kabupaten Jayawijaya. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan temuan empiris untuk menilai pelaksanaan tanggung jawab administratif KPU Kabupaten Jayawijaya dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Alur penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Diagram alur penelitian menggambarkan tahapan penelitian yang dimulai dari identifikasi permasalahan, studi kepustakaan, pengumpulan data melalui wawancara dengan pegawai KPU Kabupaten Jayawijaya dan penyandang disabilitas, analisis data secara kualitatif, hingga penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Jayawijaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tanggung Jawab Administratif Penyelenggara Pemilu dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jayawijaya

Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan implementasi dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang seluruh tindakan penyelenggaraan pemerintahannya, termasuk penyelenggaraan pemilihan umum, harus didasarkan pada hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara tanpa diskriminasi. (Cornelia et al., 2024). Pasca perubahan ketiga UUD 1945, prinsip negara hukum tersebut secara eksplisit dipadukan dengan asas demokrasi, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain: negara hukum tanpa demokrasi berpotensi otoriter, sedangkan demokrasi tanpa negara hukum berpotensi menjadi tirani mayoritas. Dalam kerangka demokrasi konstitusional inilah hak memilih dan dipilih ditempatkan sebagai hak konstitusional yang wajib dilindungi negara, termasuk bagi penyandang disabilitas yang secara historis menghadapi hambatan struktural dalam mengakses proses politik secara setara.

Perkembangan konsep negara hukum modern mendorong penguatan ukum administrasi negara sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. (Narwadan et al., 2026) Implikasinya, penyelenggara pemilu sebagai badan administrasi negara tidak hanya berkewajiban menjalankan tahapan pemilu sesuai prinsip legalitas formal, tetapi juga bertanggung jawab memastikan setiap

warga negara termasuk penyandang disabilitas memperoleh akses, fasilitas, dan pelayanan yang memungkinkan mereka menggunakan hak politik secara mandiri, bebas, dan setara. (Febriadi, 2022) Pergeseran paradigma dari *rule and regulation* menuju *service and protection* inilah yang menjadi titik tolak penting dalam menilai tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu di daerah, termasuk di Kabupaten Jayawijaya.

Dalam kerangka tersebut, Hukum Administrasi Negara berperan sebagai instrumen utama pengendali kewenangan pemerintahan sekaligus sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Melalui mekanisme pengawasan administrasi, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), serta keberadaan peradilan tata usaha negara sebagai sarana pengujian tindakan administrasi, Hukum Administrasi Negara memastikan bahwa setiap tindakan badan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, memenuhi prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, kecermatan, dan non-diskriminasi. Atas dasar itu, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu tidak boleh direduksi sekadar kebijakan afirmatif atau kewajiban moral, melainkan merupakan tanggung jawab administratif yang bersifat yuridis dan mengikat. Konsekuensinya, keberhasilan penyelenggara pemilu tidak cukup diukur dari terlaksananya seluruh tahapan pemilu sesuai prosedur formal, tetapi juga dari sejauh mana kewenangan administrasi tersebut mampu mewujudkan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pelayanan publik yang inklusif, aksesibel, dan berkeadilan.

Jaminan konstitusional atas hak politik ini bersumber dari serangkaian norma dasar yang saling menguatkan: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan; Pasal 28D ayat (3) yang menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan; serta Pasal 28H dan Pasal 28I yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan melarang segala bentuk diskriminasi. Konfigurasi norma ini menegaskan bahwa hak politik penyandang disabilitas tidak dapat dipandang sebagai bentuk belas kasihan negara (*charity-based approach*), melainkan hak konstitusional yang wajib dipenuhi sebagai bagian dari prinsip persamaan (*equality before the law*) dan perlindungan hak asasi manusia. Cara pandang ini penting ditegaskan karena pendekatan berbasis belas kasihan cenderung menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek kebijakan, bukan subjek hak yang setara.

Landasan konstitusional tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam kerangka normatif yang berjenjang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum mewajibkan penyelenggara pemilu menyediakan aksesibilitas pada setiap tahapan pemilu, mulai dari pendataan pemilih, sosialisasi, hingga pelaksanaan pemungutan suara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memperkuat pengakuan tersebut dengan menegaskan hak penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih secara mandiri, bebas dari diskriminasi, serta memperoleh akomodasi yang layak sesuai kebutuhan. Pada tataran teknis, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2109 Tahun 2025 menetapkan pedoman pelayanan yang setara dan ramah disabilitas, baik bagi pemilih maupun pegawai penyandang disabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Ketiga instrumen ini membentuk konstruksi kewajiban hukum (*legal obligation*) yang berjenjang dari norma konstitusi, undang-undang, hingga peraturan teknis administrasi sehingga penyelenggara pemilu tidak memiliki ruang diskresi untuk mengabaikan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Kewajiban tersebut termasuk kategori kewenangan terikat (*gebonden bevoegdheid*), yakni kewenangan yang pelaksanaannya telah ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, bukan kewenangan bebas (*vrij bevoegdheid*) yang memberi ruang bagi penyelenggara untuk memilih melaksanakan atau tidak.

Penting digarisbawahi bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai ketersediaan sarana fisik semata. Aksesibilitas mencakup hak untuk berpartisipasi secara maksimal dalam seluruh tahapan pemilu tanpa hambatan fisik, sensorik, intelektual, maupun mental. Pemilihan umum baru dapat dikatakan memperkuat prinsip demokrasi apabila mampu melindungi hak pilih penyandang disabilitas sekaligus memastikan aksesibilitas yang nyata, bukan sekadar tersedia di atas kertas regulasi.

Data resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 mencatat 107 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih, dengan rincian 45 disabilitas fisik, 43 disabilitas mental, 7 disabilitas sensorik wicara, dan 12 disabilitas sensorik netra. Angka ini menjadikan Jayawijaya sebagai kabupaten dengan jumlah pemilih disabilitas tertinggi di antara delapan kabupaten yang menjadi cakupan penelitian di Provinsi Papua Pegunungan, tersebar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dari perspektif administrasi pemerintahan, angka tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan produk pelaksanaan kewenangan administratif yang menjadi basis bagi seluruh rangkaian pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemilu.

Tabel. 1 Jumlah Pemilih Disabilitas 8 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan

No	Kabupaten	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra	Jumlah
1	Jayawijaya	45	-	43	7	-	12	107
2	Pegunungan Bintang	14	1	7	8	1	6	37
3	Yahukimo	60	-	25	2	-	12	99
4	Tolikara	-	-	-	-	-	-	-
5	Mamberamo Tengah	10	-	4	1	-	1	16
6	Yalimo	14	-	5	1	-	7	27
7	Lanny Jaya	9	-	2	5	-	8	24
8	Nduga	4	-	2	2	-	2	10

Sumber: Diolah dari Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024.

Merujuk pada Tabel 1. diatas, tercatat bahwa jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Jayawijaya lebih Tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya pada Pemilu Tahun 2024, yaitu mencapai 107 individu, dengan mayoritas berasal dari kelompok penyandang disabilitas fisik sebanyak 45 orang. Kelompok berikutnya adalah penyandang disabilitas mental yang berjumlah 43 orang. Selain itu, terdapat 12 orang penyandang disabilitas netra dan 7 orang penyandang disabilitas wicara. Komposisi tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan pelayanan pemilu di Kabupaten Jayawijaya bersifat heterogen, sehingga tidak memungkinkan bagi penyelenggara pemilu untuk menerapkan pendekatan pelayanan yang seragam. Setiap kategori disabilitas memerlukan jenis akomodasi yang berbeda, meliputi aksesibilitas fisik, pendampingan, media informasi yang mudah dijangkau, serta alat bantu khusus. Oleh sebab itu, data administratif ini menjadi landasan krusial dalam merumuskan kebijakan pelayanan pemilu yang inklusif sekaligus berfungsi sebagai indikator dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tanggung jawab administratif oleh penyelenggara pemilu.

Pendataan yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (*Pantarlih*) memiliki fungsi ganda yang saling mengunci. Di satu sisi, pendataan berfungsi administratif untuk menjamin

keabsahan daftar pemilih sesuai prinsip kepastian hukum. Di sisi lain, pendataan berfungsi substantif untuk mengidentifikasi ragam disabilitas pemilih, sehingga penyelenggara dapat menentukan bentuk pelayanan, kebutuhan alat bantu, dan tingkat aksesibilitas yang harus disediakan pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kualitas pendataan, dengan demikian, menjadi prasyarat utama bagi terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas secara efektif — bukan sekadar administratif, melainkan substansial. Temuan ini sejalan dengan penegasan Ketua Bawaslu Republik Indonesia bahwa perlindungan hak politik penyandang disabilitas harus diawali dari administrasi data pemilih yang akurat, karena pendataan yang tidak akurat berpotensi menimbulkan eksklusi administratif yang pada akhirnya menghilangkan kesempatan warga negara menggunakan hak pilihnya. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kualitas administrasi kependudukan dan data pemilih dengan demikian merupakan bagian integral dari perlindungan hak konstitusional warga negara, bukan sekadar prasyarat teknis yang bersifat administratif belaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu di Kabupaten Jayawijaya diwujudkan melalui empat bentuk pelayanan publik yang saling berkesinambungan.

1. Penyelenggara memulai dengan pendataan pemilih secara inklusif tanpa membedakan kondisi fisik maupun mental pemilih. Langkah ini merupakan penerapan asas legalitas dan asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*), karena setiap keputusan administratif mengenai daftar pemilih didasarkan pada proses verifikasi yang cermat, menyeluruh, dan tidak diskriminatif. (Febriadi, 2022)
 2. Penyelenggara berupaya menyediakan aksesibilitas fisik pada TPS melalui penentuan lokasi yang mudah dijangkau serta penyediaan jalur bagi pengguna alat bantu mobilitas. Namun demikian, upaya ini belum sepenuhnya memenuhi standar yang diamanatkan regulasi. Karakteristik geografis Kabupaten Jayawijaya yang didominasi wilayah pegunungan dengan keterbatasan infrastruktur jalan dan medan yang sulit menyebabkan tidak seluruh TPS dapat memenuhi standar aksesibilitas. Kondisi ini menegaskan bahwa hambatan implementasi tidak semata bersumber dari aspek normatif, melainkan juga dipengaruhi kondisi geografis dan struktural daerah sebuah realitas yang menuntut pendekatan kebijakan yang kontekstual, bukan pendekatan seragam yang lazim diterapkan di wilayah perkotaan.
 3. Penyelenggara menyediakan fasilitas pendukung, seperti templat surat suara braille bagi pemilih tunanetra, pendampingan bagi pemilih yang membutuhkan bantuan, serta formulir pelayanan khusus. Penyediaan fasilitas tersebut merupakan wujud implementasi asas persamaan perlakuan, yakni pemberian pelayanan yang berbeda sesuai kebutuhan guna mencapai hasil yang setara. Dalam perspektif pelayanan publik modern, perlakuan berbeda terhadap penyandang disabilitas bukan bentuk diskriminasi, melainkan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) sebagai prasyarat terwujudnya kesetaraan substantif. Akan tetapi, di lapangan ditemukan kendala mendasar: sebagian besar pemilih tunanetra di Kabupaten Jayawijaya masih minim penguasaan huruf braille, sehingga penyediaan templat braille belum sepenuhnya efektif menjawab kebutuhan riil pemilih. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan afirmatif tidak akan bermakna tanpa disertai program literasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah bersama penyelenggara pemilu diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran dan literasi braille bagi penyandang disabilitas di wilayah terpencil seperti Kabupaten Jayawijaya, sebagai bagian dari strategi jangka menengah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemilu yang inklusif di wilayah tersebut.
-

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan oleh penyelenggara melalui pelatihan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait pelayanan kepada penyandang disabilitas. Namun demikian, kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas belum merata di seluruh wilayah kabupaten, sementara media informasi kepemiluan yang ramah disabilitas masih sangat terbatas, sehingga akses informasi bagi sebagian penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi secara optimal.

Kekhususan Kabupaten Jayawijaya semakin nyata ketika dikaitkan dengan sistem penyelenggaraan pemilu yang berlaku di wilayah tersebut. Kabupaten Jayawijaya menerapkan sistem ganda (hibrida), yaitu perpaduan antara sistem noken ikat/kesepakatan adat di distrik pedalaman/kampung dan sistem coblos nasional di wilayah perkotaan seperti Distrik Wamena. (Agrimiandra et al., 2024). Pada wilayah yang menerapkan sistem noken, hak suara penyandang disabilitas umumnya melebur ke dalam mekanisme musyawarah kolektif yang dipimpin kepala suku, sehingga hak suara mereka kerap diwakili secara komunal, bukan disalurkan secara mandiri dan rahasia sebagaimana dikehendaki prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Persoalan ini menghadirkan ketegangan konseptual yang layak dicermati secara kritis: di satu sisi, sistem noken merupakan wujud pengakuan negara terhadap hukum adat dan hak masyarakat hukum adat sebagaimana dilindungi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945; di sisi lain, mekanisme representasi komunal tersebut berpotensi membatasi ekspresi politik individual penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang justru membutuhkan jaminan kemandirian dan kerahasiaan suara secara lebih kuat. Ketegangan antara penghormatan terhadap hukum adat dan pemenuhan hak individual penyandang disabilitas ini belum sepenuhnya terjembatani dalam praktik penyelenggaraan pemilu di Jayawijaya. Oleh karena itu, KPU dituntut untuk terus mendorong standardisasi aksesibilitas dan sosialisasi khusus di wilayah hukum adat, tanpa menghapus eksistensi sistem noken itu sendiri, misalnya melalui pendampingan individual bagi pemilih disabilitas dalam forum musyawarah adat agar preferensi politiknya tetap terakomodasi secara bermakna, bukan sekadar terwakili secara formal.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, penyelenggaraan pemilu oleh KPU merupakan pelaksanaan fungsi *bestuurszorg* yang memikul dua dimensi tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan: tanggung jawab formal, yang menghendaki setiap tindakan administrasi didasarkan pada kewenangan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan tanggung jawab substantif, yang menuntut agar pelaksanaan kewenangan tersebut benar-benar menghasilkan perlindungan nyata terhadap hak konstitusional warga negara. Ditinjau dari dimensi formal, pelaksanaan tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu di Kabupaten Jayawijaya dapat dinilai telah memenuhi aspek legalitas. Pendataan pemilih dilakukan sesuai prosedur, data penyandang disabilitas terdokumentasi secara resmi, penyediaan alat bantu telah dilaksanakan, dan pelatihan bagi penyelenggara telah diselenggarakan. Asas kepastian hukum tercermin melalui penyusunan daftar pemilih berdasarkan DPT, DPTb, dan DPK; asas akuntabilitas terwujud melalui dokumentasi resmi jumlah pemilih disabilitas.

Namun, ditinjau dari dimensi substantif, masih terdapat kesenjangan yang nyata antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan di lapangan. Asas persamaan perlakuan dan asas pelayanan publik yang baik belum sepenuhnya terlaksana: aksesibilitas fisik TPS belum merata akibat kondisi geografis, fasilitas pendukung belum tersedia secara seragam di seluruh lokasi pemungutan suara, literasi braille pemilih tunanetra masih rendah, dan kapasitas petugas

penyelenggara dalam melayani penyandang disabilitas masih berbeda antarwilayah. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu di Kabupaten Jayawijaya masih sangat dipengaruhi oleh orientasi kepatuhan formal (*formal compliance*), yakni pemenuhan kewajiban administratif di atas kertas yang belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas pelayanan di lapangan. Dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administratif semata, melainkan harus dinilai dari kemampuan administrasi negara memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak warga negara.

Temuan di Kabupaten Jayawijaya memiliki relevansi yang luas bagi wacana pemilu inklusif di Indonesia, khususnya bagi daerah dengan karakteristik geografis sulit dan struktur sosial adat yang kuat. Demokrasi yang berkualitas tidak diukur dari banyaknya suara yang berhasil dihimpun, melainkan dari sejauh mana negara mampu menjamin bahwa setiap suara termasuk suara penyandang disabilitas di wilayah adat seperti Kabupaten Jayawijaya memperoleh perlindungan hukum, akses yang setara, dan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihan politiknya (Cornelia et al., 2024). Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kegagalan negara memenuhi kewajiban tersebut bukan sekadar kelemahan teknis administratif, melainkan bentuk kegagalan menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai penyelenggara pelayanan publik yang menjamin hak-hak warga negara.

Atas dasar itu, pelaksanaan tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu di Kabupaten Jayawijaya dapat dikatakan telah bergerak ke arah penyelenggaraan pemilu yang inklusif, tetapi masih memerlukan penguatan pada tataran implementasi. Penguatan tersebut setidaknya mencakup lima aspek: (1) peningkatan kualitas pendataan yang disesuaikan dengan ragam kebutuhan penyandang disabilitas; (2) pemerataan aksesibilitas fisik di TPS dengan mempertimbangkan kondisi geografis pegunungan, misalnya melalui skema TPS keliling atau TPS khusus bagi pemilih dengan mobilitas terbatas; (3) penguatan program literasi braille dan penyediaan media informasi kepemiluan yang lebih inklusif, termasuk melalui bahasa isyarat dan media audio; (4) peningkatan kapasitas petugas penyelenggara secara berkelanjutan dan merata di seluruh distrik; serta (5) dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat insidental menjelang hari pemungutan suara. Kelima aspek tersebut perlu diintegrasikan pula dengan pendekatan yang sensitif terhadap dinamika sistem noken, agar penghormatan terhadap hukum adat tidak berujung pada peminggiran hak individual penyandang disabilitas.

Dengan penguatan tersebut, tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu di Kabupaten Jayawijaya tidak lagi sebatas pemenuhan kewajiban administratif yang bersifat formal, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas, sejalan dengan prinsip negara hukum, asas-asas pemerintahan yang baik, dan cita-cita demokrasi yang inklusif bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa penyelenggara pemilu di Kabupaten Jayawijaya pada dasarnya telah melaksanakan tanggung jawab administratif dalam menjamin terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut direalisasikan melalui

pendataan pemilih penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas serta pendampingan pada setiap tahapan pemilu, dan peningkatan kapasitas penyelenggara. Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Jayawijaya, terdapat 107 pemilih penyandang disabilitas yang menjadi acuan dalam penyediaan layanan ke pemilu yang lebih inklusif.

Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab administratif tersebut belum mencapai tingkat optimal. Berbagai kendala masih ditemukan, antara lain keterbatasan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), ketidakseimbangan kapasitas petugas, rendahnya tingkat literasi braille, kondisi geografis yang berupa pegunungan, serta karakteristik sistem noken yang memengaruhi efektivitas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan administratif masih cenderung berfokus pada kepatuhan administratif secara formal dan belum sepenuhnya mengimplementasikan perlindungan substantif terhadap hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu tidak hanya dapat diukur dari pelaksanaan tahapan pemilu sesuai prosedur, melainkan juga dari kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan publik yang bersifat aksesibel, inklusif, akuntabel, dan bebas dari diskriminasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis tanggung jawab administratif yang mengintegrasikan teori tanggung jawab pemerintah, teori hak politik sebagai hak asasi manusia, serta teori aksesibilitas dalam pelayanan publik sebagai kerangka evaluasi penyelenggaraan pemilu inklusif, khususnya di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial seperti Kabupaten Jayawijaya.

DAFTAR REFERENSI

- Agrimiandra, F., Pangestu, I. A., & Lestari, T. A. (2024). Hybrid system for presidential and vice presidential elections in realising constitutional representation Model hybrid system pemilihan presiden dan wakil presiden dalam mewujudkan representatif konstitusional. *Multidiciplinary Research*, 7(3), 185–196. <https://doi.org/10.52626/jg.v%vi%i.361>
- Amin Sinaga, H., & Sharfina Desiandri, Y. (2024). Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 967–973. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2387>
- Ansar, L., & Kunci, K. (n.d.). *Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu*.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*. 322. https://books.google.com/books/about/Konstitusi_dan_Konstitusionalisme_Indone.html?hl=id&id=QXtWEAAQBAJ
- Cornelia, G., Roulina Anastasya, T., & Azzariel Priliska, J. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Febiana Rizki, N., Zainudin, A., & Setio Widodo, A. (2025). Hambatan Struktural dan Strategi Inklusif dalam Respresentasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Transformative*, 11(1), 89–110. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2025.011.01.5>
- Febriadi, H. (2022). *Herry Febriadi| Kualitas Pelayanan Publik... | 34. 4(2), 34–41*.

- Hadjon, P. M., Sri, R., Martosoewignjo, S., Basah, S., Manan, B., Marzuki, M. C. L. H. M. L., Ten Berge, J. B. J. M., Van Buuren, P. J. J., & Stroink, F. A. A. M. (2015). *PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS*.
- Hamka, O. S., Pattinasarany, Y., & Soplantila, R. (2025). Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Saniri*, 6(1), 46–59. <https://doi.org/10.47268/saniri.v6i1.3521>
- Hanifah, S. M., Solehudin, E., Sutiana, Y., Negara, H. T., Islam, U., Sunan, N., & Djati Bandung, G. (n.d.). Penerbit: *LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan IMPLEMENTASI ASAS AKSESIBILITAS DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 2024 DI KOTA BANDUNG: PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*.
- Narwadan, T. N. A., Setiyono, Reumi, F., Judijanto, L., Wulandari, A. K., Fiharudin, Setiyono, Arianto, E., Krestianto, I., Arianto, H., & Nofrian, F. (2026). *Dasar-dasar hukum: Pedoman hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Sonpedia.
- oward a More Humane Architecture. W. E. Preiser, J. C. Vischer, E. T. White (Eds.). Van Nostrand Reinhold, NY, 1991. (Editor). (n.d.). *Accessible Environments : Toward Universal Design*. The Center for Universal Design North Carolina State University.
- Rahmadani, C. M., & Khairani. (2025). Penyelenggaraan Pemilu yang Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh (Di Tinjau dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas). *As-Siyadah: Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara*, 5(1), 17–39.